

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

ACEH BARAT

01	•	04	•	05	•	07	•	4	•	00002
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	-------

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI

No. 02

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN / KOTA : ACEH BARAT
KECAMATAN : SAMATIGA
DESA / KELURAHAN : COT PLUH

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

ACEH BARAT

DAFTAR ISIAN 307

No. 10390 / 2012

DAFTAR ISIAN 208

No. 5400 / 2012

0	1	•	0	4	•	0	5	•	0	7	•	4	•	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 02 Desa / Kel. : Cot Pluh ✓ Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 01.04.05.07.00375 Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Meulaboh, 20 Desember 2012 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Aceh Barat ttd.
d) DASAR PENDAFTARAN 1 Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. 13 Desember 2012 No. 1 / HP / BPN - 01.04 / 2012 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	Ir. TAFTAZANI, MP NIP 19571212 198903 1 003
e) SURAT UKUR Tgl. 20 Desember 2012 No. 02 / Cot Pluh / 2012 Luas. 66.031 m² ✓ Enam puluh enam ribu tiga puluh satu meter persegi	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Meulaboh, 20 Desember 2012 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Aceh Barat  Ir. TAFTAZANI, MP NIP 19571212 198903 1 003
i) PENUNJUK	

BH 656760

DAFTAR ISIAN 207

0 1 • 0 4 • 0 5 • 0 7 • 4 • 0 0 0 0 2

NIB : 01.04.05.07.00375

SURAT UKUR

Nomor : 02 / Cot Pluh / 2012

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Aceh

Kabupaten / Kota : Aceh Barat

Kecamatan : Samatiga

Desa / Kelurahan : Cot Pluh

Peta : Peta Bidang Tanah Nomor Peta Pendaftaran : 47.1-02.281-11

Lembar : Kotak :

Kedadaan Tanah : Sebidang tanah darat

Tanda-tanda batas : Patok-patok berdiri di sudut batas tanah, sesuai dengan Peraturan Menteri

Negara Agraria/ Ka. BPN No. 3 tahun 1997

Luas : 66.031 m² (Enam puluh enam ribu tiga puluh satu meter persegi) ✓

Penunjukan dan penetapan batas : Oleh : Pemohon



Hal lain - lain :

Daftar Isian- 302 tgl. 06 Desember 2012 No. 581

Daftar Isian 307 tgl. 10 Desember 2012 No. 10280

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Meulaboh, 20 Desember 2012

Meulaboh, 20 Desember 2012

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Aceh Barat

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Aceh Barat

ttd



K. TAETAZANI MP.

NIP 19571212 198903 1 003

IRVANDI SATRIA, S. SIT

NIP 19760430 199703 1 002

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang mengenai tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

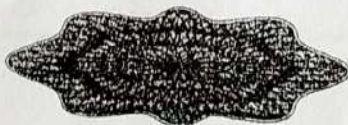
- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah yang bersangkutan, termasuk perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan, wajib dilakukan oleh pemegang hak yang bersangkutan.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

BHUMIBHAKTI ADHIGUNA
Pasal 40

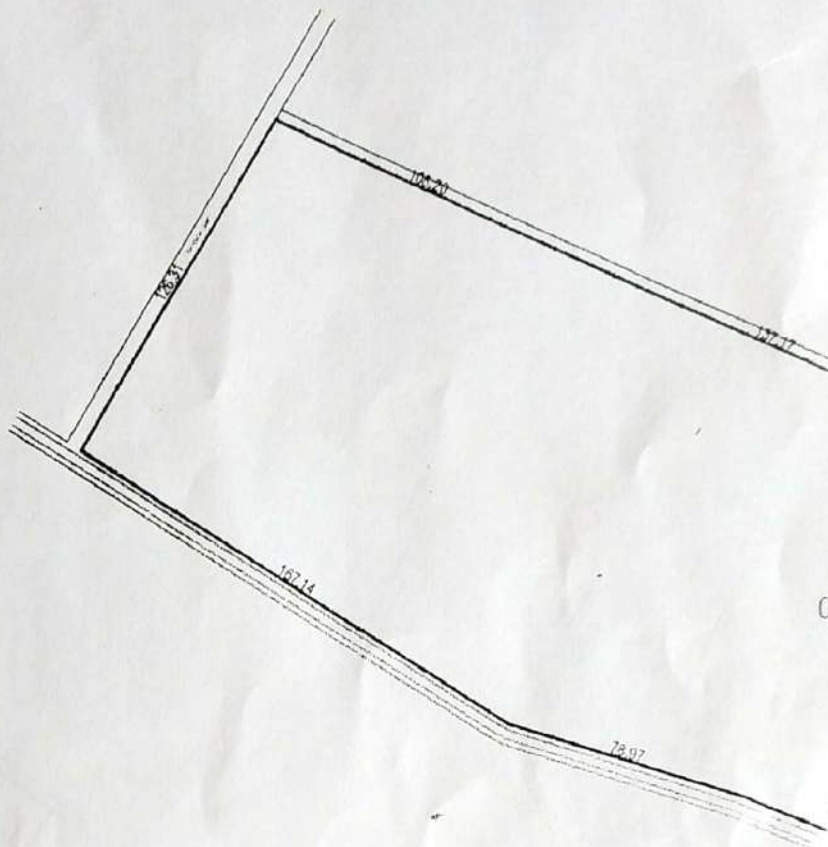
- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



SKALA 1 : 2500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Tanah Masyarakat

Scale 1 : 2.000

Kecamatan	SAMATEGA
Desa	GOT PLOH
Luas Lantai (m ²)	66.390 M ²

LEGENDA



LEGENDA

- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara

- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara

- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara

- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara

- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara

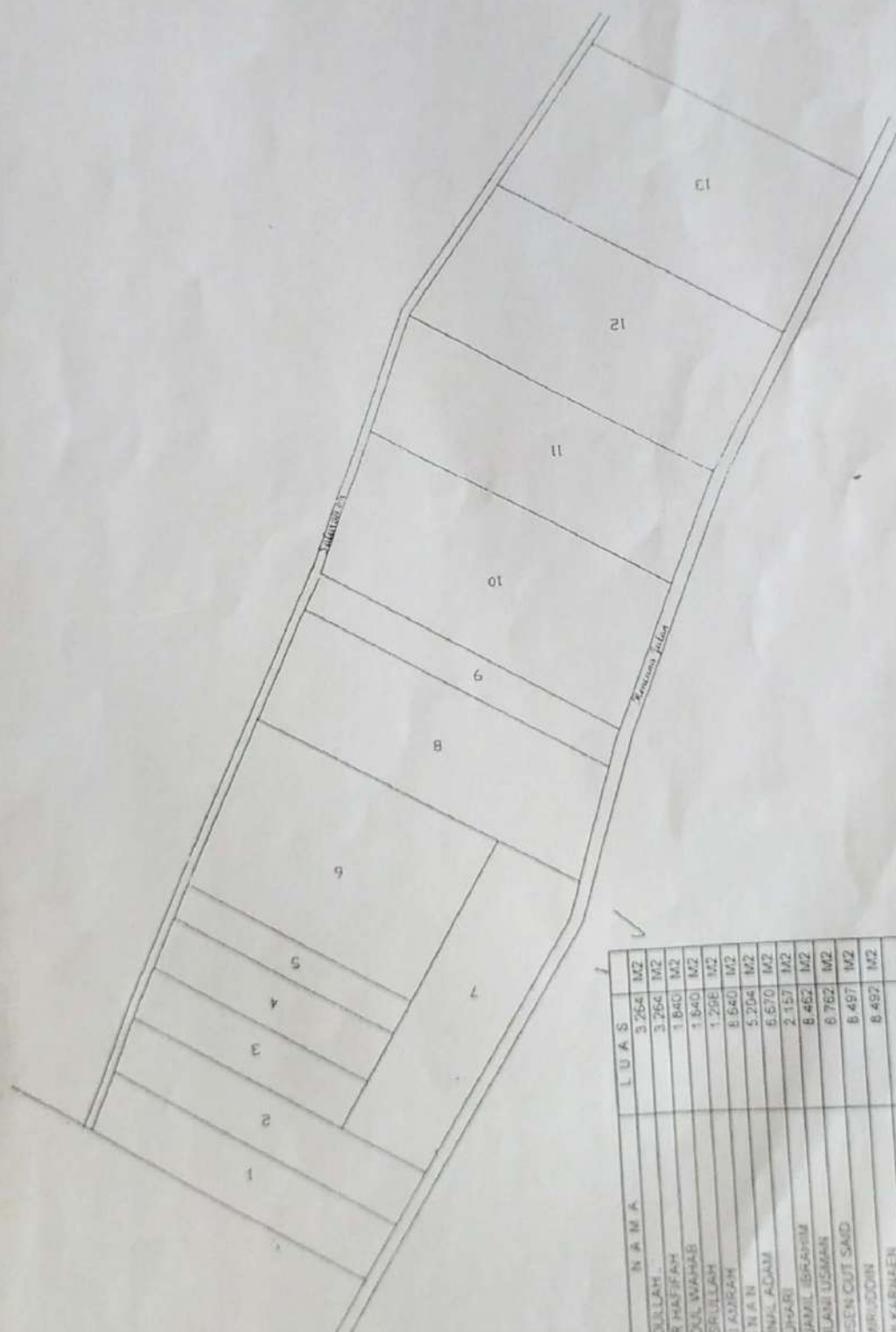
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara

- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara

- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara

- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara

- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara

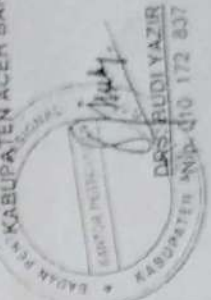


N A M A	L U A S
ABDULLAH	3.264 M ²
NUR HAFIDAH	3.264 M ²
ABDUL WAHAB	1.840 M ²
NASRULLAH	1.840 M ²
STI ADIRAH	1.296 M ²
A S N A N	8.640 M ²
ZAINAL ADAM	5.204 M ²
JAUFARI	6.670 M ²
M JAMIL IBRAHIM	2.157 M ²
JABANI USMAN	6.462 M ²
HUSEIN CUT SAID	6.762 M ²
AMRUDON	8.497 M ²
ZULKARNAEN	6.462 M ²
J U M L A H	66.390 M ²

BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH BARAT



Meubon, Tgl 03 Juni 2008
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH BARAT



Drs. BUDIYAZUR
KABUPATEN NIP. 410 172 837